



LURAH KELURAHAN MELAWAI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MELAWAI

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN
KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN MELAWAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kelurahan Melawai dalam memberikan Layanan Informasi Publik maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Lurah Kelurahan Melawai Nomor Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Keputusan Lurah Kelurahan Melawai Nomor Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);

16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
17. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
18. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62184);
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
20. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
21. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 86 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana.

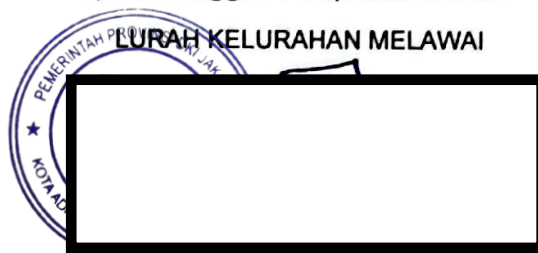
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MELAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MELAWAI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Melawai, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Melawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Melawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan laporan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Melawai.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Lurah Kelurahan Melawai Nomor 50 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026



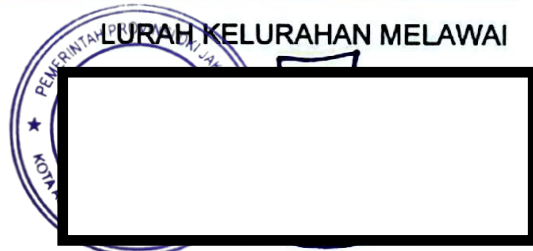
Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan
Melawai
Nomor : 26 Tahun 2026
Tanggal : 1 September 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Lurah Kelurahan Melawai
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Sekretaris Kelurahan
Bidang Tugas		Penanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none">Bidang Pengelolaan Informasi	:	☐ Koordinator : Kasi Kesejahteraan Rakyat Anggota : - Staf Sekretaris Kelurahan
<ul style="list-style-type: none">Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	☐ Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Anggota : - Staf Ekonomi dan Pembagunan
<ul style="list-style-type: none">Bidang Pelayanan Informasi	:	☐ Koordinator : Kasi Pemerintahan



Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan
Melawai
Nomor : 26 Tahun 2026
Tanggal : 1 September 2026

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Melawai; b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan; d. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan f. sebagai perwakilan Kelurahan Melawai dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada SKPD/UKPD; d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik; f. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD; h. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. membuat laporan pelayanan informasi; dan j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pengelolaan Informasi	: a. penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bidang Dokumentasi dan Arsip	: <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; danb. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	: <ul style="list-style-type: none">a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; danf. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Anggota	: Membantu tugas-tugas kesekretariatan PPID Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.



TURAH KELURAHAN MELAWAI

